



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Banjarbaru, 03 Maret 1984 (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrukosumo RT.285 RW.008, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tinggal lahir, Sungai Tiung, 04 Maret 1977 (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrukosumo RT.285 RW.008, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 08 Mei 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 November 2002, yang tercatat pada

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 14 Desember 2002;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan sekarang di rumah bersama, Masih serumah tapi tidak sekamarnya lagi selama kurang lebih 2 bulan;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak 2 orang anak yang bernama;

1. Anak Pertama Umur 14 tahun

2. Anak Kedua Umur 7 Tahun

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 Tahun akan tetapi setelah 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan sering cekcok;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga

b. Tergugat Egois mau menang sendiri dan sering memukul;

c. Tergugat Sering mengancam bahkan menganiaya

d. Tergugat bermain judi dan boros

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 29 April 2019 berawal dari permasalahan Penggugat Dan tergugat Sering beda pendapat;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 28 Mei 2019 dan laporan mediator tanggal 29 Mei 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. **Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Posita angka 1 sampai angka 4 adalah benar;

- Bahwa Posita angka 5 adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004, yang benar adalah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Posita angka 6a adalah tidak benar Tergugat mementingkan keluarga Tergugat, yang benar adalah Tergugat bekerja untuk menutupi keperluan rumah tangga;
- Bahwa posita 6b tidak benar Tergugat egois dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat 1 (satu) kali karena Tergugat emosi, pulang dari kerja Penggugat tidak menyiapkan makan pagi untuk Tergugat;
- Bahwa posita 6c benar Tergugat menganiaya satu kali;
- Bahwa posita 6d adalah benar Tergugat bermain judi pada tahun 2010, tapi akhir tahun 2010 Tergugat sudah berhenti main judi dan tidak benar Tergugat boros sebaliknya yang boros adalah Penggugat;
- Bahwa posita 7 adalah tidak benar terjadi pertengkaran tanggal 29 April 2019, yang benar adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya replik Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula;
- Bahwa memang benar sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar, Tergugat memang mementingkan keluarganya;
- Bahwa tidak benar, karena setelah tahun 2010 Tergugat tetap berjudi;
- Bahwa Penggugat memang boros, tapi Penggugat juga punya penghasilan sendiri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 4 dari 13 hal. **Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 05 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru tanggal 14 Desember 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jl. Yani No. 70 RT.04 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Penggugat sejak bulan Ramadhan 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena kalau selesai bertengkar Penggugat pasti menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jl. Mentaos RT. 04 RW. 02, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, akan tetapi sekarang saya tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keluarga tidak ada yang memberitahu dan saksi pernah menanyakan langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat diam saja dan menangis serta minta bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cindai Alus Perumahan Griya Permata Permai Blok B No. 197 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Tergugat sudah hampir 2 (dua) bulan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menurut cerita Tergugat kalau Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, karena hubungan saksi dan Penggugat tidak harmonis dan saksi hanya menasihati Tergugat saja;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jaga malam (mandor), bertempat tinggal di di Cindai Alus Perumahan Griya Permata Permai Blok B No. 197 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Tergugat sudah hampir 2 (dua) bulan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan menurut cerita Tergugat kalau Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa karena keluarga Penggugat atas nama Hadi bin Aspat masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memerintahkan keluarga Penggugat atas nama Hadi bin Aspat untuk memberikan kesempatan lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, Penggugat memberikan laporan bahwa keluarga Penggugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. **Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara sidang Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 15 Juli 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa setelah 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan sering cekcok karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga, Tergugat Egois mau menang sendiri dan sering memukul, Tergugat Sering mengancam bahkan menganiaya dan Tergugat bermain judi dan boros, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 29 April 2019 berawal dari permasalahan Penggugat dan tergugat Sering beda pendapat dan pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan

Hal. 8 dari 13 hal. **Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., namun dalam keterangannya hanya terdapat keterangan yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak tergambar dengan jelas sebab-sebab berpisahannya Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل ذلك

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

Hal. **11** dari **13** hal. **Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

**و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه**

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00

Panggilan

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** hal. **Putusan No. 279/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**